PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;

b. bahwa untuk dapat dicalonkan, dipilih, diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah calon yang berhak dipilih dari bakal calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
13. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
14. Putra Desa adalah mereka yang dilahirkan di Desa yang bersangkutan dari penduduk asli desa tersebut yang berdomisili atau sedang berada di luar Desa.
15. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih sebagai Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari perangkat Kecamatan dan Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

(1) Masa persiapan pemilihan meliputi :
   a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
   b. pembentukan panitia pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

(2) Berdasarkan pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai laporan akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 3

(1) Panitia pengawas dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dengan keanggotaan yang berasal dari perangkat Kecamatan dan Tokoh Masyarakat yang diusulkan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota;
   c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

BPD membentuk panitia pemilihan melalui rapat pembentukan panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
   a. Ketua merangkap anggota.
   b. Sekretaris merangkap anggota.
   c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Ketua dipilih dari dan oleh anggota;

(4) Apabila Ketua atau di antara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ada yang mencalonkan untuk pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 6

(1) Panitia pemilihan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon;
b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan Ketua Panitia Pemilihan;
c. melakukan penelitian persyaratan administrasi serta penjaringan dan penyaringan bakal calon;
d. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
e. mengajukan rencana biaya pemilihan;
f. membuat berita acara pemilihan;
g. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
h. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
i. menetapkan tata tertib kampanye;
j. menetapkan undian nomor tempat duduk dan foto bagi Calon Kepala Desa;
k. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
l. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
m. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan ;
n. menyampaikan laporan tertulis dan bertanggung jawab kepada BPD;

BAB III

HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 7

(1) Yang berhak menjadi calon kepala desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan /atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun);
e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

f. penduduk desa setempat;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengann keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;

j. harus sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

(2) Pegawai Negeri atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :

a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP.

b. sudah mencapai usia 17 tahun atau pernah menikah;

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

d. nyata-nyata tidak hilang ingatan/terganggu jiwanya.

(2) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun.

Pasal 9

(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan RT,RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.

(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.

(3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan dipapan pengumuman terbuka dan mudah diketahui masyarakat.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 10

(1) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan kepada masyarakat tentang pendaftaran calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Kepala Desa berakhir, disertai dengan persyaratan bagi calon Kepala Desa.

(2) Waktu pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran dari panitia pemilihan.

Pasal 11

(1) Calon Kepala Desa harus lebih dari satu.

(2) Apabila hasil penjaringan diperoleh calon tunggal, maka diadakan perpanjangan pendaftaran sampai 3 (tiga) kali pengulangan pendaftaran dan penjaringan.

(3) Apabila setelah dilaksanakan sebagaimana ayat (2), belum diperoleh lebih dari satu calon, maka pemilihan Kepala Desa ditunda dan panitia pemilihan melaporkan kepada BPD dalam bentuk berita acara hasil proses penjaringan, untuk menyerahkan kepada Bupati agar menunjuk Penjabat Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana ayat (3), Bersama BPD bertugas memperoses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kembali dalam kurun waktu yang disepakati bersama.

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari perangkat desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

(1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.

(2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif kepada pimpinan BPD.

BAB V

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DI PILIH

Pasal 13

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan.

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarkat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

Setiap Calon Kepala Desa Wajib :

a. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan;

b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

c. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masayarakat, pemerintah serta pembangunan;

BAB VI

KAMPANYE

Pasal 15

(1) Panitia pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur waktu dan ditetapkan pelaksanaan kampanye agar dapat berjalan secara aman dan lancar tanpa menganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 16

(1) Bagi Kepala Desa yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti kepada Bupati.

(2) Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

(3) para calon yang berhak dipilih dilarang melakukan kampanye dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban.

(4) Barang-barangnya harus disesuaikan dengan alat kampanye;

(5) Panitia pemilihan memberi sanksi terhadap calon yang melanggar ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 17

(1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Des

(2) a diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala daerah berakhir.

(3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.

(4) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur.

Pasal 18

Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 19

Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 20

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 21

(1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

(2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Pemberian suara dilaksanakan dengan pencoblosan foto yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan panitia pemilihan.

(3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apa pun.

Pasal 23

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;

b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan;

c. Dalam hal Ketua panitia pemilihan berhalangan, penandatangan kartu surat suara ditanda tangani oleh sekretaris.

d. Sebuah kotak suara dilengkapi dengan kunci gembok yang ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih.

e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;

f. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

Pasal 24

(1) Jumlah, bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang memuat nomor, foto Calon Kepala Desa.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutup, mengunci dan menyegelnya dengan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia Pemilihan.

(2) Selama pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 26

(1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut daftar hadir.

(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti keadaan surat suara, dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

(3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dibatasi hanya 1 (satu) kali penukaran.

Pasal 27

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, tidak dapat meminta surat suara baru.

(4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 28

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan lancar, tertib, aman teratur serta jujur dan adil.

Pasal 29

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 30

(1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Calon agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk saksi dalam perhitungan suara.

(2) Dalam hal tidak ada seorang pun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian kedua

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 31

(1) Panitia pemilihan memeriksa kebutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 32

(1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;

b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;

c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;

f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar;

g. coblosan mengena di luar garis batas kotak gambar.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka berdasarkan hasil musyawarah, Ketua Panitia Pemilihan mengambil keputusan yang bersifat mengikat.

Pasal 33

(1) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan Ulang.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

(3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, dan Kepala Desa telah habis masa jabatannya, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

(1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon dan saksi.

(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para calon dan atau saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

Pasal 35

(1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.

(2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka rencana tindak lanjut Pemilihan Kepala Desa menjadi wewenang Bupati.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 36

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan Kepala Desa.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

(3) Pengajuan keberatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas.(pending)

(4) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

(5) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

(6) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

BAB IX

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 37

(1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan masukan dari Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 39

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.

(4) Susunan kata-kata sumpah /janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 40

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau

f. melanggar larangan bagi kepala desa.

(3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yng dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 42

(1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindakan pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 44

(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksu dalam pada 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati mangangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

   a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

   b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa berasal dari APBD yang diperoleh dalam bentuk Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya dituangkan ke dalam APBDesa.

(2) Tidak dibenarkan membebankan biaya pemilihan sebagian atau pun seluruhnya kepada calon Kepala Desa.

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Pengangkatan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

(2) Semua ketentuan pengaturan pengangkatan Kepala Desa yang dilantik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wajib menyesuaikan pengaturannya dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini,maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGADJUM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 202 dan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkatnya.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untu 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pelayanan serta kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang bertujuan :

1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan yang berlaku dan asal usul serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat;
2. Dalam rangka untuk melaksanakan jalannya roda Pemerintahan desa, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" adalah Tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Yang dimaksud dengan " masa jabatan paling lama 10 (Sepuluh) Tahun" adalah Masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentag Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan " dua kali masa jabatan" adalah Seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara bertutu-turut maupun tidak.

huruf j

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 10